



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Romi Diansyah Bin Syamsudin;
2. Tempat lahir : Kecapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/11 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Romi Diansyah Bin Syamsudin ditangkap tanggal 3 Juni 2020;

Anak Romi Diansyah Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hendriyawan, S.H., Hefzoni, S.H. Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor Cabang Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 18 Juni 2020;

Anak didampingi oleh Yana Supriyana, pembimbing kemasyarakatan dan Syamsudin dan Rosilah, orangtua Anak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **ROMI DIANSYAH Bin SYAMSUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna merah;
  - 1 (satu) rok pendek warna hitam;
  - 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna ungu;
  - 1 (satu) bra warna cream;
  - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna hijau tosca;
  - 1 (satu) celana jeans Panjang;
  - 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna hijau;
  - 1 (satu) bra warna kombinasi merah muda dan putih;
  - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna biru hitam  
noka:MH1JM1122KK280066 Nosin:JM11E2268332;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD KASIM Bin ASMUNI;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum **ROMI DIANSYAH Bin SYAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"*** Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni adalah anak berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran nomor 1801CLT1407201113569 yang lahir pada tanggal 7 Februari 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby Kurniawan, saksi Saipulloh dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju kepinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva berjalan kearah gubuk dan mengobrol dengan saksi Saipulloh kemudian datang anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi Kasim dan menyuruh saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Saipulloh untuk pergi menjauh selanjutnya saksi Kasim langsung memeluk anak saksi Eva dari belakang dan berkata kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ucapan “tidurin-tidurin” dan anak saksi Eva mencoba memberontak untuk berusaha melepaskan diri kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menjatuhkan anak saksi Eva dengan cara menjegal kaki anak saksi Eva dengan kakinya dan saksi Kasim membantu menjatuhkan badan anak saksi Eva sehingga pada saat itu anak saksi Eva jatuh dalam posisi badan terlentang kemudian saksi Kasim memegang kedua tangan anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak dan berhasil melepaskan pegangan saksi Kasim yang memegang kedua tangan anak saksi Eva pada saat terlepas anak yang berkonflik dengan hukum langsung menggantikan memegang tangan anak saksi Eva sedangkan saksi Kasim pada saat itu membuka paksa celana jeans dan celana dalam anak saksi Eva dan ketika anak saksi Eva sudah dalam keadaan telanjang anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi Kasim berebut ingin melakukan persetubuhan kepada anak saksi Eva dan yang melakukan persetubuhan pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak saksi Eva berkata jangan dikeluarin di dalam dan diiyakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya untuk dimasukan kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan sedangkan saksi Kasim memegang tangan, menciumi dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam mulut anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak karena tidak mau setelah sekira 5 (lima) menit anak yang berkonflik dengan hukum mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di samping perut anak saksi Eva selanjutnya saksi Kasim memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan dan sekira kurang lebih 4 (empat) menit saksi kasim mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di bagian samping perut anak saksi Eva;

- Bahwa kemudian anak saksi Eva dan anak saksi Nazla Salwa datang menghampiri saksi Saipulloh sambil menangis dan meminta untuk diantarkan pulang dan diperjalanan anak saksi Nazla Salwa bertanya kepada anak saksi Eva diapakah lalu dijawab oleh anak saksi Eva bahwa dirinya telah disetubuhi selanjutnya bibi anak saksi Nazla Salwa datang kerumah anak saksi Eva dan memberitahukan kepada orang tua anak saksi Eva bahwa anaknya telah disetubuhi kemudian orang tua anak saksi Eva bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi Debby untuk dibawa kerumah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kebenaran perbuatan persetubuhan tersebut dan diakui oleh anak saksi Eva dan anak yang berkonflik dengan hukum beserta saksi Debby juga mengakuinya selanjutnya kami di bawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 460/20.VER/VI.04/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM perihal hasil pemeriksaan fisik atas nama anak Eva Purwita Sari Binti Syahroni yang ditandatangani oleh dr.Liestya Risnawati, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur sekitar lima belas tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bercak kemerahan pada leher, akibat trauma tumpul;
- Tampak celah pada selaput dara disertai dengan tanda-tanda peradangan akibat trauma baru;
- Ada pemeriksaan fisik didapatkan celah pada selaput dara pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum **ROMI DIANSYAH Bin SYAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"*** Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni adalah anak berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran nomor 1801CLT1407201113569 yang lahir pada tanggal 7 Februari 2006,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby Kurniawan, saksi Saipulloh dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju kepinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva berjalan kearah gubuk dan ngobrol dengan saksi Saipulloh kemudian datang anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi Kasim dan menyuruh saksi Saipulloh untuk pergi menjauh selanjutnya saksi Kasim langsung memeluk anak saksi Eva dari belakang dan berkata kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ucapan "tidurin-tidurin" dan anak saksi Eva mencoba memberontak untuk berusaha melepaskan diri kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menjatuhkan anak saksi Eva dengan cara menjegal kaki anak saksi Eva dengan kakinya dan saksi Kasim membantu menjatuhkan badan anak saksi Eva sehingga pada saat itu anak saksi Eva jatuh dalam posisi badan terlentang kemudian saksi Kasim memegang kedua tangan anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak dan berhasil melepaskan pegangan saksi Kasim yang memegangi kedua tangan anak saksi Eva pada saat terlepas anak yang berkonflik dengan hukum langsung menggantikan memegang tangan anak saksi Eva sedangkan saksi Kasim pada saat itu membuka paksa celana jeans dan celana dalam anak saksi Eva dan ketika anak saksi Eva sudah dalam keadaan telanjang anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi Kasim berebut ingin melakukan persetubuhan kepada anak saksi Eva dan yang melakukan persetubuhan pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak saksi Eva berkata jangan dikeluarin di dalam dan diiyakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya untuk dimasukan kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan sedangkan saksi Kasim memegangi tangan, menciumi dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam mulut anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak karena tidak mau setelah sekira 5 (lima) menit anak yang berkonflik dengan hukum mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di samping perut anak saksi Eva selanjutnya saksi Kasim memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan dan sekira kurang lebih 4 (empat) menit saksi kasim

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di bagian samping perut anak saksi Eva;

- Bahwa kemudian anak saksi Eva dan anak saksi Nazla Salwa datang menghampiri saksi Saipulloh sambil menangis dan meminta untuk diantarkan pulang dan diperjalanan anak saksi Nazla Salwa bertanya kepada anak saksi Eva diapakah lalu dijawab oleh anak saksi Eva bahwa dirinya telah disetubuhi selanjutnya bibi anak saksi Nazla Salwa datang kerumah anak saksi Eva dan memberitahukan kepada orang tua anak saksi Eva bahwa anaknya telah disetubuhi kemudian orang tua anak saksi Eva bertemu dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi Debby untuk dibawa kerumah dan ditanyakan kebenaran perbuatan persetubuhan tersebut dan diakui oleh anak saksi Eva dan anak yang berkonflik dengan hukum beserta saksi Debby juga mengakuinya selanjutnya kami di bawa ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 460/20.VER/VI.04/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM perihal hasil pemeriksaan fisik atas nama anak Eva Purwita Sari Binti Syahroni yang ditandatangani oleh dr.Liestya Risnawati, dengan kesimpulan:
  - Telah diperiksa seorang perempuan berumur sekitar lima belas tahunan datang dalam keadaan sadar;
  - Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bercak kemerahan pada leher, akibat trauma tumpul;
  - Tampak celah pada selaput dara disertai dengan tanda-tanda peradangan akibat trauma baru;
  - Ada pemeriksaan fisik didapatkan celah pada selaput dara pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eva Purwita Sari Binti Syahroni**, tidak diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Pantai Kedu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan teman saksi bernama Salwa, sedangkan yang menjadi pelakunya persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa Romi Diansyah Bin Syamsudin dan sdr. Kasim, sedangkan terhadap Sdri. Salwa yang melakukannya menurut sdri Salwa adalah Sdr. Debi;
  - Bahwa adapun cara terdakwa Romi dan sdr. Kasim melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi yaitu dengan cara Sdr. Kasim bertugas memegang tangan saksi sehingga saksi tidak dapat melakukan perlawanan, sedangkan terdakwa Romi melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa Romi ke kemaluan saksi sedangkan Sdr. Kasim mencium saksi dan setelah terdakwa Romi selesai melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi selanjutnya bergantian Sdr. Kasim dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan saksi;
  - Bahwa setelah terdakwa Romi dan Sdr. Romi melakukan persetubuhan terhadap diri saksi kemudian saksi memakai kembali celana dalam dan celana Jeans saksi kemudian kami menghampiri Sdri. Salwa yang pada saat itu sedang bersama Sdr. Debby dan sedang duduk dipinggir pantai dan saksi lihat pada saat itu kondisi Sdri. Salwa sedang duduk dipangkuan Sdr. Debby dan dipeluk dari belakang oleh Sdr. Debby dengan posisi Sdri. Salwa tidak menggunakan handrok yang dipakainya atau dalam kondisi telanjang. Kemudian saksi menjauh dari posisi Sdri. Salwa dan Sdr. Debby untuk menemui Sdr. Ipul muntuk saksi ajak pergi atau pulang kemudian saksi lihat Sdri. Salwa sudah dekat sepeda motor dan saksi bersama Sdr. Ipul menghampiri Sdri. Salwa dan kami pergi menggunakan sepeda motor untuk pulang;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Nazla Salwa Ramadani Binti Ahmad Martin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian persetubuhan dengan anak dibawah umur yakni anak saksi sendiri yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum Romi Diansyah Bin Syamsudin dan saksi Muhammad Kasim Bin Asmuni yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 20.40 WIB bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan;
  - Bahwa anak saksi melihat anak saksi Eva pergi untuk mengeobrol dengan saksi Saipuloh dan saksi Kasim bersama anak yang berkonflik dengan hukum juga pergi tidak tahu kemana selanjutnya ketika dihipir oleh anak saksi Eva yang mengajak pulang melihat anak saksi Eva menangis kemudian anak saksi bertanya kepada anak saksi Eva diapakan saja tadi kemudian anak saksi Eva bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi oleh anak saksi Romi dan saksi Kasim sedang bersama anak yang berkonflik dengan hukum;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
3. **Saipulloh Bin Abdul Bakri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dengan anak dibawah umur yakni anak saksi sendiri yang dilakukan oleh anak Romi Diansyah Bin Syamsudin dan saksi Muhammad Kasim Bin Asmuni yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 20.40 WIB bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan;
  - Bahwa pada mulanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby, saksi dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju kepinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian saat saksi dan anak saksi Eva pergi ketempat lain disekitar area tersebut dan sedang mengobrol datang saksi Kasim dan anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh saksi untuk pergi selanjutnya saksi pergi menjauh dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter jauhnya dan tidak lama datang anak saksi Eva dan anak saksi Nazla meminta tolong untuk diantarkan pulang;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Kasim Bin Asmuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dengan anak dibawah umur yakni anak saksi sendiri yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum Romi Diansyah Bin Syamsudin dan saksi Muhammad Kasim Bin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Asmuni yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 20.40 WIB bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan;

- Bahwa pada mulanya saksi menjelaskan pada mulanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby, saksi dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju kepinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva dan saksi Saipuloh pergi untuk meninggalkan mereka kemudian saksi bersama anak yang berkonflik dengan hukum menghampiri saksi Saipuloh dan anak saksi Eva dan saksi Saipuloh langsung pergi meninggalkan anak saksi Eva kemudian saksi Memeluk anak saksi Eva dari belakang dan anak saksi Eva terjatuh dengan posisi terlentang karena dijegal kakinya oleh anak yang berkonflik dengan hukum kemudian saat posisi terlentang anak saksi Eva berkata jangan dikeluarin didalam lalu saksi membuka celana jeans dan celana dalam anak saksi Eva dan anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Eva dan saksi saat itu mencium anak saksi Eva selanjutnya ketika anak yang berkonflik dengan hukum selesai dan mengeluarkan sperma, saksi menyetubuhi saksi anak Eva dan disitu anak yang berkonflik dengan hukum memakai celana dan diam saja berdiri;
  - Bahwa benar saksi menerangkan anak saksi Eva hanya tertawa-tawa saja ketika dari awal kejadian hingga selesai disetubuhi dan selesai persetubuhan dilakukan anak saksi Eva tidak menangis;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Debby Kurniawan Bin Ilham Nafi'an**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dengan anak dibawah umur yakni anak saksi sendiri yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum Romi Diansyah Bin Syamsudin dan saksi Muhammad Kasim Bin Asmuni yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 20.40 WIB bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan;
  - Bahwa benar pada mulanya saksi menjelaskan pada mulanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby, saksi Saipuloh dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju kepinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva dan saksi Saipuloh meninggalkan dirinya



bersama anak saksi Nazla dan begitupun dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi Kasim juga pergi meninggalkan kami;

- Bahwa anak saksi Eva kemudian datang menghampiri dirinya dan anak saksi Nazla dan mengajak pulang dan diantar oleh saksi Saipulloh;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi Eva pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 20.40 WIB bertempat di Pantai Kedu Kec. Kalianda Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa pada mulanya anak, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby, saksi Saipulloh dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju kepinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva dan saksi Saipuloh pergi untuk meninggalkan mereka kemudian saksi kasim bersama anak yang berkonflik dengan hukum menghampiri saksi Saipulloh dan anak saksi Eva dan saksi Saipulloh langsung pergi meninggalkan anak saksi Eva kemudian saksi Kasim Memeluk anak saksi Eva dari belakang dan anak saksi Eva terjatuh dengan posisi terlentang karena dijegal kakinya oleh anak yang kemudian saat posisi terlentang anak saksi Eva berkata jangan dikeluarin didalam lalu saksi Kasim membuka celana jeans dan celana dalam anak saksi Eva dan anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Eva dan saksi Kasim saat itu mencium anak saksi Eva selanjutnya ketika anak selesai dan mengeluarkan sperma dan membuangnya ke tanah, saksi Kasim menyeturahi saksi anak Eva dan disitu anak memakai celananya kembali;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nafi'an dan Ida Hermawati, orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa keluarga berjanji akan lebih memperhatikan tingkah laku dan pergaulan Anak;
- Bahwa keluarga ingin secepatnya berkumpul dengan Anak dan jika diperkenankan mohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna merah;
2. 1 (satu) rok pendek warna hitam;
3. 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna ungu;
4. 1 (satu) bra warna cream;
5. 1 (satu) celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna hijau tosca;
7. 1 (satu) celana jeans Panjang;
8. 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna hijau;
9. 1 (satu) bra warna kombinasi merah muda dan putih;
10. 1 (satu) celana dalam warna hitam;
11. 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna biru hitam  
noka:MH1JM1122KK280066 Nosin:JM11E2268332;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Kutipan akta kelahiran nomor 1801CLT1407201113569 atas nama saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni yang lahir pada tanggal 07 Februari 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
2. Visum et Repertum Sementara Nomor: 460/20.VER/VI.04/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM perihal hasil pemeriksaan fisik atas nama anak Eva Purwita Sari Binti Syahroni yang ditandatangani oleh dr.Liestya Risnawati, dengan kesimpulan:
  - Telah diperiksa seorang perempuan berumur sekitar lima belas tahunan datang dalam keadaan sadar;
  - Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bercak kemerahan pada leher, akibat trauma tumpul;
  - Tampak celah pada selaput dara disertai dengan tanda-tanda peradangan akibat trauma baru;
  - Ada pemeriksaan fisik didapatkan celah pada selaput dara pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi Eva Purwita Sari pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pantai Kedu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada mulanya anak, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby Kurniawan, saksi Saipulloh dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu se usai jalan-jalan dan menuju ke pinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva berjalan ke arah gubuk dan mengobrol dengan saksi Saipulloh kemudian datang anak bersama saksi Kasim dan menyuruh saksi Saipulloh untuk pergi menjauh selanjutnya saksi Kasim langsung memeluk anak saksi Eva dari belakang dan berkata kepada anak dengan ucapan "tidurin-tidurin" dan anak saksi Eva mencoba memberontak untuk berusaha melepaskan diri kemudian anak menjatuhkan anak saksi Eva dengan cara menjegal kaki anak saksi Eva dengan kakinya dan saksi Kasim membantu menjatuhkan badan anak saksi Eva sehingga pada saat itu anak saksi Eva jatuh dalam posisi badan terlentang kemudian saksi Kasim memegang kedua tangan anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak dan berhasil melepaskan pegangan saksi Kasim yang memegang kedua tangan anak saksi Eva pada saat terlepas anak langsung menggantikan memegang tangan anak saksi Eva sedangkan saksi Kasim pada saat itu membuka paksa celana jeans dan celana dalam anak saksi Eva dan ketika anak saksi Eva sudah dalam keadaan telanjang anak dan saksi Kasim berebut ingin melakukan persetubuhan kepada anak saksi Eva dan yang melakukan persetubuhan pertama adalah anak, anak saksi Eva berkata jangan dikeluarin di dalam dan diiyakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya untuk dimasukan kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan sedangkan saksi Kasim memegang tangan, menciumi dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam mulut anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak karena tidak mau setelah sekira 5 (lima) menit anak mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di samping perut anak saksi Eva selanjutnya saksi Kasim memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan dan sekira kurang lebih 4 (empat) menit saksi kasim mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di bagian samping perut anak saksi Eva;
- Bahwa kemudian anak saksi Eva dan anak saksi Nazla Salwa datang menghampiri saksi Saipulloh sambil menangis dan meminta untuk diantarkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan diperjalanan anak saksi Nazla Salwa bertanya kepada anak saksi Eva diapakah lalu dijawab oleh anak saksi Eva bahwa dirinya telah disetubuhi selanjutnya bibi anak saksi Nazla Salwa datang kerumah anak saksi Eva dan memberitahukan kepada orang tua anak saksi Eva bahwa anaknya telah disetubuhi kemudian orang tua anak saksi Eva bertemu dengan anak dan anak saksi Debby untuk dibawa kerumah dan ditanyakan kebenaran perbuatan persetubuhan tersebut dan diakui oleh anak saksi Eva dan anak beserta saksi Debby juga mengakuinya selanjutnya kami di bawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 460/20.VER/VI.04/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM perihal hasil pemeriksaan fisik atas nama anak Eva Purwita Sari Binti Syahroni yang ditandatangani oleh dr.Liestya Risnawati, dengan kesimpulan:
  - Telah diperiksa seorang perempuan berumur sekitar lima belas tahunan datang dalam keadaan sadar;
  - Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bercak kemerahan pada leher, akibat trauma tumpul;
  - Tampak celah pada selaput dara disertai dengan tanda-tanda peradangan akibat trauma baru;
  - Ada pemeriksaan fisik didapatkan celah pada selaput dara pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
- Bahwa anak saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni adalah anak berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran nomor 1801CLT1407201113569 yang lahir pada tanggal 7 Februari 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Romi Diansyah Bin Syamsudin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Anak, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Anak sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## **Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi Eva Purwita Sari pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di Pantai Kedu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada mulanya anak, anak saksi Eva bersama dengan anak saksi Nazla Salwa, anak saksi Debby Kurniawan, saksi Saipulloh dan saksi Muhammad Kasim tiba di pantai kedu seusai jalan-jalan dan menuju ke pinggir pantai untuk ngobrol-ngobrol kemudian anak saksi Eva berjalan ke arah gubuk dan mengobrol dengan saksi Saipulloh kemudian datang anak bersama saksi Kasim dan menyuruh saksi Saipulloh untuk pergi menjauh selanjutnya saksi Kasim langsung memeluk anak saksi Eva dari belakang dan berkata kepada anak dengan ucapan "tidurin-tidurin" dan anak saksi Eva mencoba memberontak untuk berusaha melepaskan diri kemudian anak menjatuhkan anak saksi Eva dengan cara menjegal kaki anak saksi Eva dengan kakinya dan saksi Kasim membantu menjatuhkan badan anak saksi Eva sehingga pada saat itu anak saksi Eva jatuh dalam posisi badan terlentang kemudian saksi Kasim memegang kedua tangan anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak dan berhasil melepaskan pegangan saksi Kasim yang memegang kedua tangan anak saksi Eva pada saat terlepas anak langsung menggantikan memegang tangan anak saksi Eva sedangkan saksi Kasim pada saat itu membuka paksa celana jeans dan celana dalam anak saksi Eva dan ketika anak saksi Eva sudah dalam keadaan telanjang anak dan saksi Kasim berebut ingin melakukan persetubuhan kepada anak saksi Eva dan yang melakukan persetubuhan pertama adalah anak, anak saksi Eva berkata jangan dikeluarin di dalam dan diiyakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dan membuka resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya untuk dimasukan kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan sedangkan saksi Kasim memegang tangan, menciumi dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam mulut anak saksi Eva namun anak saksi Eva berontak karena tidak mau setelah sekira 5 (lima) menit anak mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di samping perut anak saksi Eva

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



selanjutnya saksi Kasim memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Eva lalu dinaik turunkan dan sekira kurang lebih 4 (empat) menit saksi kasim mencabut kemaluannya dari kemaluan anak saksi Eva dan mengeluarkan sperma di bagian samping perut anak saksi Eva;

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi Eva dan anak saksi Nazla Salwa datang menghampiri saksi Saipulloh sambil menangis dan meminta untuk diantarkan pulang dan diperjalanan anak saksi Nazla Salwa bertanya kepada anak saksi Eva diapakah lalu dijawab oleh anak saksi Eva bahwa dirinya telah disetubuhi selanjutnya bibi anak saksi Nazla Salwa datang kerumah anak saksi Eva dan memberitahukan kepada orang tua anak saksi Eva bahwa anaknya telah disetubuhi kemudian orang tua anak saksi Eva bertemu dengan anak dan anak saksi Debby untuk dibawa kerumah dan ditanyakan kebenaran perbuatan persetubuhan tersebut dan diakui oleh anak saksi Eva dan anak beserta saksi Debby juga mengakuinya selanjutnya kami di bawa ke Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 460/20.VER/VI.04/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD Dr.H.BOB BAZAR,SKM perihal hasil pemeriksaan fisik atas nama anak Eva Purwita Sari Binti Syahroni yang ditandatangani oleh dr.Liestya Risnawati, dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur sekitar lima belas tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bercak kemerahan pada leher, akibat trauma tumpul;
- Tampak celah pada selaput dara disertai dengan tanda-tanda peradangan akibat trauma baru;
- Ada pemeriksaan fisik didapatkan celah pada selaput dara pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa anak saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni adalah anak berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran nomor 1801CLT1407201113569 yang lahir pada tanggal 7 Februari 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Anak membujuk saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni melakukan persetubuhan dengannya sehingga menyebabkan saksi Eva Purwita Sari Binti Syahroni rusak selaput daranya sesuai dengan visum et repertum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orangtua Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan Anak untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak Romi Diansyah Bin Syamsudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak tersebut sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak tersebut ataukah Majelis Hakim mempunyai pendapat tersendiri mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku merupakan Anak yang berhadapan dengan hukum, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Anak dituntut dan diputus pidana penjara dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Anak yang berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan orangtua Anak yang mewakili Keluarga Anak tersebut dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan Saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi diharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, oleh karena status Anak berhadapan dengan hukum masih berusia anak, diharapkan meskipun pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/ penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak, sehingga dengan demikian permohonan dari Anak, orangtua Anak dan juga Penasihat Hukum Anak untuk mengembalikan Anak kepada orangtua Anak tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tersebut telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak tersebut berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna merah;
2. 1 (satu) rok pendek warna hitam;
3. 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna ungu;
4. 1 (satu) bra warna cream;
5. 1 (satu) celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna hijau tosca;
7. 1 (satu) celana jeans Panjang;
8. 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna hijau;
9. 1 (satu) bra warna kombinasi merah muda dan putih;
10. 1 (satu) celana dalam warna hitam;
11. 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna biru hitam  
noka:MH1JM1122KK280066 Nosin:JM11E2268332;

Oleh karena merupakan barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Kasim Bin Asmuni;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*straafmat*) dan Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak tersebut sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak tersebut bersikap sopan di persidangan;
2. Anak tersebut menyesali perbuatannya;
3. Anak tersebut masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;
4. Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Romi Diansyah Bin Syamsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Romi Diansyah Bin Syamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Jl. Ikatan Saudara No.39 Masgar Kabupaten Pesawaran dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna merah;
  - 1 (satu) rok pendek warna hitam;
  - 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna ungu;
  - 1 (satu) bra warna cream;
  - 1 (satu) celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) baju kaos lengan Panjang warna hijau toska;
  - 1 (satu) celana jeans Panjang;
  - 1 (satu) baju dalam (tanktop) warna hijau;
  - 1 (satu) bra warna kombinasi merah muda dan putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna biru hitam  
noka:MH1JM1122KK280066 Nosin:JM11E2268332;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Kasim Bin Asmuni;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli  
2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra  
Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Yan Sudarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito  
Diksadrpa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing  
Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yan Sudarman, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)